

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah SWT diberikan tugas untuk hidup menjadi seorang pemimpin di muka bumi dan menjalankan segala bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Salah satunya ialah melangsungkan perkawinan. Perkawinan menjadi suatu kebutuhan bagi manusia yang bersifat jasmani maupun rohani. Di Indonesia itu sendiri mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan. Selain UU Perkawinan adapula peraturan lain yang mengatur mengenai perkawinan yang dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat dengan KHI.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Definisi perkawinan juga tercantum dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal tersebut mengandung arti bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dengan wanita yang ikatan tersebut secara lahir bathin dan ikatan tersebut tidak memiliki waktu daluwarsa (kekal).

Berbeda dengan definisi perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 UU

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1989), Hal. 9.

Perkawinan, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

KHI lebih menitik beratkan bahwa perkawinan merupakan sebuah bentuk akad yang sangat kuat (*mittsaqan ghalidzan*) yang semata-mata untuk mentaati perintah Allah sebagai bentuk ibadah kepada-Nya. Dalam hukum Islam, Akad yang dimaksud dikenal dengan sebutan ‘akad nikah’ yang merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang bila tidak terpenuhi salah satu atau seluruhnya menyebabkan batalnya pernikahan. Akad nikah sendiri merupakan proses Ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal salah satunya. Tetapi, pertengkaran di dalam rumah tangga tidak dapat dihindari, bisa dipicu karena berbagai macam faktor salah satunya dikarenakan salah satu dan/atau kedua pihak tidak memenuhi kewajibannya. Karena itu, jika sekiranya dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan, hendaknya segera diupayakan jalan perdamaian, solusi dan penyelesaian permasalahan dengan dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait.

Apabila berbagai daya upaya sudah dilakukan untuk mendamaikan keduanya tapi tetap bersikeras untuk berpisah (cerai), maka Islam memberi pedoman dan arahan bahwa perceraian itu dibenarkan dan dibolehkan jikalau perceraian itu dianggap lebih baik daripada mempertahankan perkawinan tersebut.²

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa *“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”*.³ Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat perincian mengenai alasan perceraian. Ketentuan mengenai perceraian tersebut terdapat dalam KHI.⁴ Pada Pasal 116 KHI menjelaskan tentang ketentuan perceraian.

Perceraian harus dilaksanakan di institusi pengadilan, seperti diatur dalam

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1989), hal.4.

³ Indonesia(a), *loc.cit*, Pasal 38.

⁴ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hal.58.

Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi, “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.⁵ Hal tersebut dilakukan, karena dengan melaksanakan perceraian di instansi pengadilan, dapat menyesuaikan sesuai dengan hukum Islam atau pedoman Islam. Dapat ditambahkan, perceraian yang dilakukan di muka pengadilan akan dapat memperkecil jumlah perceraian.⁶

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan antara lain: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri; Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika pihak isteri yang mengajukan gugatan perceraian akan dinamakan “cerai gugat”, sedangkan jika pihak suami yang mengajukan gugatan perceraian dinamakan “permohonan cerai talak”.

Menurut hukum Islam, setelah terjadinya perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan, maka bekas suami mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan kepada bekas isteri yang diceraikan, yaitu memberi mut’ah (memberi untuk menggembarakan hati) kepada bekas istri, memberi nafkah iddah, membayar atau melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anak-anaknya.⁷ Terdapat pengecualian dalam pemberian nafkah, yaitu dimana sang istri nusyuz, yaitu kondisi dimana seorang perempuan bersikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami. Akibat dari melakukan nusyuz adalah gugurnya hak mendapatkan nafkah dari suami.

Para ulama madzhab sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* (meninggalkan perintah suami, menentanginya, atau membencinya) tidak berhak atas nafkah. Kendati demikian para ulama berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah terhadapnya itu. Imam Hanafi berpendapat, manakala istri tinggal di rumah

⁵ Indonesia (a), *log.cit*, Pasal 39 ayat 1.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hal.1.

⁷ Rizqia Annisa Paramita, *op.cit*, hal.5-6.

suaminya dan tidak keluar tanpa izin, maka dia masih disebut patuh (*muthi'ah*). Sekalipun ia tidak bersedia ditiduri campur tanpa dasar syariat yang benar. Penolakannya atas hal itu meski dihukumi haram, namun tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah⁸.

Atas pendapatnya tersebut, Imam Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh imam madzhab lainnya. Sebab, seluruh imam madzhab yang lain sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan bagi suami untuk menggaulinya dan berkhawat dengannya tanpa alasan ataupun rasio, maka yang bersangkutan akan dipandang sebagai wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah. Tetapi bagaimanapun juga, di sini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan *nusyuz* dan kaitannya dengan ketaatan tersebut. Sebagai contoh kriteria *nusyuz* sendiri dibagi-bagi berdasarkan kondisi dan juga usia batas perempuan⁹.

Apabila istri tersebut masih kecil dan tidak mampu untuk melakukan senggama sedangkan suaminya merupakan pria dewasa, maka hak atas nafkahnya juga terklasifikasikan. Imam Hanafi membagi kategori kecil itu ke dalam tiga macam. Pertama, kecil dalam arti tidak bisa dimanfaatkan. Baik untuk melayani suami, maupun untuk bermesraan. Wanita seperti ini dihukumi tidak berhak atas nafkah. Kedua, kecil tapi bisa digauli. Wanita seperti ini hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar. Ketiga, kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak bermesraan namun tidak bisa digauli. Wanita seperti ini juga tidak berhak atas nafkahnya suami. Sedangkan seluruh imam madzhab lainnya berpendapat bahwa, istri yang masih kecil itu tidak berhak atas nafkah sekalipun suaminya sudah dewasa¹⁰.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Dpk) Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat (pihak isteri) sehingga Tergugat (pihak suami) dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah bagi Penggugat karena *nusyuz*. Oleh karena itu, Penulis

⁸ <https://republika.co.id/berita/q45quz320/nafkah-istri-wajib-tapi-bagaimana-nafkah-istri-pembangkg> diakses pada 15 Agustus 2020

⁹ <https://republika.co.id/berita/q45quz320/nafkah-istri-wajib-tapi-bagaimana-nafkah-istri-pembangkg> diakses pada 15 Agustus 2020

¹⁰ <https://republika.co.id/berita/q45quz320/nafkah-istri-wajib-tapi-bagaimana-nafkah-istri-pembangkg> diakses pada 15 Agustus 2020

membuat sebuah tulisan skripsi yang berjudul “GUGURNYA NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT’AH DALAM GUGATAN CERAI AKIBAT NUSYUZ (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Dpk)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah argumentasi gugurnya nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah harta bersama akibat *nusyuz*?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah akibat *nusyuz* dalam putusan No **1261/Pdt.G/2020/PA.Dpk**
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai argumentasi gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah akibat *nusyuz*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis argumentasi gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah akibat *nusyuz*;
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah akibat *nusyuz*;
- c. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai argumentasi gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah akibat *nusyuz*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai argumentasi gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah akibat

nusyuz.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan argumentasi gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut'ah akibat *nusyuz*.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹¹
2. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh suatu gugatan lebih dahulu yang dilakukan pihak isteri kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.¹²
3. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³
4. Nafkah adalah belanja untuk hidup dengan uang pendapatan, suami wajib berikan kepada istrinya.¹⁴
5. Nafkah Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.¹⁵

¹¹ Indonesia (b), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 huruf c.

¹² M.Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, cet.1 (Surabaya: Reality Publisher,2009) hal.126.

¹³ Indonesia (b), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 huruf d.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Nafkah",<http://kbbi.web.id/agama.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.

6. Perkawinan adalah Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 1. Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Dpk;
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Kompilasi Hukum Islam;
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁸

¹⁶ Indonesia (b), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 21.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan argumentasi gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut'ah akibat *nusyuz*.
3. Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan yang mengenai argumentasi gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut'ah akibat *nusyuz*. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.
4. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap argumentasi gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut'ah akibat *nusyuz* berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.